

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 562011, 588688
Fax. (0274) 565223 E-mail : setr@ugm.ac.id

4 Februari 2015

Nomor: 827/P/Set.R/2015
Sifat: Segera
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal: Penyampaian Pengumuman

AMAT SEGERA

Yth.
Para Dekan/Direktur
Fakultas/Sekolah
Universitas Gadjah Mada
di Yogyakarta


Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil rapat Pimpinan Universitas dan Para Dekan pada tanggal 4 Februari 2015 mengenai Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Sarjana di UGM tahun 2015, yang juga membahas tentang keterlambatan pembayaran SPP/UKT mahasiswa pada Semester Genap 2014/2015 berdasarkan Pengumuman Nomor 1787/DA-AK/XI/2014, maka bersama ini disampaikan hal-hal berikut yang menjadi isi Pengumuman:

1. memberi kesempatan bagi mahasiswa yang belum melakukan pembayaran SPP/UKT sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 untuk dapat menyelesaikan pembayaran SPP/UKT paling lambat tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. mahasiswa yang tidak/belum menyelesaikan pembayaran SPP/UKT sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 pukul 16.00 WIB, dinyatakan tidak aktif pada Semester Genap 2014/2015, dan kepada yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas yang tersedia.

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan Pengumuman terlampir kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan SPP/UKT.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor,


Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D./

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
2. Direktur Akademik

LAMPIRAN 1

Lampiran Surat Nomor: 827/P/Set.R/2015

Dekan Fakultas/Direktur Sekolah dimohon untuk menginformasikan kepada mahasiswa yang terlambat melakukan pembayaran SPP/BOP/UKT Semester Genap T.A. 2014/2015, bahwa:

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran SPP/BOP/UKT Semester Genap T.A. 2014/2015 mulai tanggal 10 Februari 2015 dan berakhir 11 Februari 2015 Pukul 16.00 WIB;
2. Untuk dapat melakukan pembayaran, mahasiswa harus mengisi surat pernyataan bermeterai (lampiran 2) yang diketahui oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;
3. Surat pernyataan diserahkan ke Fakultas/Sekolah untuk direkap dalam format terlampir (lampiran 3);
4. Selanjutnya, poin 2 dan 3 dikirim ke Direktorat Keuangan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat hari Senin, 9 Februari 2015 Pukul 12.00 WIB untuk dilakukan *setting* tarif ke bank mitra;
5. Hanya mahasiswa yang menyerahkan surat pernyataan dan diusulkan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah yang dapat diproses pembayarannya oleh Direktorat Keuangan;
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran hingga tanggal 11 Februari 2015 Pukul 16.00 WIB dinyatakan tidak aktif pada Semester Genap T.A. 2014/2015.
7. Kebijakan penundaan pembayaran ini hanya berlaku untuk Semester Genap T.A. 2014/2015.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas/Sekolah :
Alamat rumah :
No Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyatakan penyesalan atas kelalaian saya sehingga terlambat membayar SPP/BOP/UKT Semester Genap T.A. 2014/2015;
2. Saya memohon maaf kepada Pimpinan Universitas atas kelalaian saya tersebut;
3. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan kelalaian yang sama (tidak membayar SPP/BOP/UKT pada periode yang telah ditentukan) maka saya akan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta,

Februari 2015

Mengetahui
Dekan Fakultas/Direktur Sekolah

Meterai
Rp 6.000,-

(_____)

(_____)